

# PERAN KBIH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM JEMAAH HAJI MANDIRI: STUDI DI KOTA TANGERANG BANTEN

**Muhammad Ishom**

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Serang, Banten, Indonesia

el\_saha@yahoo.com

Artikel diterima 14 Oktober, diseleksi 19 Oktober, dan disetujui 8 Desember 2017

## **Abstract**

*The role of the Hajj Guidance Group (KBIH) has not been effective as the implementation of the autonomous Hajj program proposed by the government. This includes standards of self-sufficient in travelling, Manasik al-Hajj, and health, that have not been successfully implemented. All of these are caused by some factors: (1) the KBIH is not merely a non-profit institution; yet they are profit-oriented semi corporations; (2) systematic disputes and different understanding of the terms "autonomous pilgrim" vis a vis "KBIH pilgrim"; (3) the influence of paternalistic culture which leads pilgrims to depend on seniority or more experience person, like KBIH; (3) the high reputation of KBIH and leading figures of the group. The facts demonstrates that the problem of autonomous pilgrims lies on the aspects of governance of targeted groups, as well as the KBIH. Therefore, the government need to re-engineer the program.*

**Keywords:** KBIH, Hajj Pilgrims, the autonomous Hajj.

## **Abstrak**

Peran KBIH di Kota Tangerang dalam mengimplementasikan program jemaah haji mandiri yang digulirkan pemerintah ternyata masih rendah. Kriteria jemaah haji yang mandiri dalam perjalanan, mandiri dalam manasik, dan mandiri dalam kesehatan belum bisa diwujudkan secara optimal, disebabkan (1) KBIH tidak murni lembaga nirlaba tetapi semi korporasi yang berorientasi laba (2) kerancuan penggunaan istilah "jemaah mandiri kontra jemaah kelompok KBIH" secara sistematis dari internal maupun eksternal KBIH; (3) pengaruh budaya paternalistic masyarakat yang memilih bergantung kepada orang yang dituakan atau orang yang lebih berpengalaman, seperti KBIH; (4) alasan reputasi lembaga dan ketokohan pengurus KBIH. Faktanya, problem implementasi program jemaah haji mandiri justru terdapat pada aspek tata kelola sasaran bimbingan KBIH dan KBIH itu sendiri, sehingga pemerintah perlu melakukan rekayasa ulang dalam bidang itu.

**Kata kunci:** KBIH, Jemaah Haji, Haji Mandiri

## **PENDAHULUAN**

Daftar tunggu (*waiting list*) calon jemaah haji antar kota dan propinsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin panjang. Dalam catatan Siskohat Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, terdapat lebih dari 1,5 juta calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu dengan rata-rata waktu tunggu (*waiting list*) 15 tahun. Kota Tangerang termasuk daerah dengan

kategori sedang dalam masalah *waiting list*. Sampai tahun 2015 daftar tunggu jemaah haji di Kota Tangerang sebanyak 19.749 orang dari total *waiting list* provinsi Banten sebanyak telah mencapai 118.044 orang. Sedangkan kuota jemaah haji asal Kota Tangerang pada tahun yang sama sebanyak 1.634 orang dari total kuota provinsi Banten sebesar 8.541 orang. Jadi waktu tunggu berangkat haji untuk masyarakat Kota Tangerang ialah 12 (dua belas) tahun.

Untuk seluruh wilayah di Indonesia, provinsi dengan waktu tunggu terpendek ialah Sulawesi Utara selama 8 Tahun (2023). Sedangkan provinsi dengan waktu tunggu terlama adalah Provinsi Kalimantan Selatan selama 20 Tahun (2035). Adapun Kota/Kabupaten dengan waktu tunggu terpendek adalah Kabupaten Kayon Utara, (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Pulau Sula (Maluku Utara) yakni 6 tahun (2021). Sementara Kabupaten/Kota dengan waktu tunggu terlama adalah Kabupaten Wajo selama 27 Tahun (2042).

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi daftar tunggu calon jemaah haji. Salah satunya melalui program jemaah haji mandiri. Program yang dicanangkan di era Menteri Agama Maftuh Basyuni ini bertujuan supaya jemaah haji reguler mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji secara mandiri di tanah suci. Jemaah haji reguler menjadi target program ini sebab mereka merupakan sasaran hasil bimbingan ibadah yang dilakukan pemerintah maupun organisasi non pemerintah, --yang biasa diadakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

Dalam implementasinya program jemaah haji mandiri dilakukan dengan cara menetapkan beban belajar manasik haji kepada setiap calon jemaah haji sebanyak 10 (sepuluh) kali. Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun KBIH untuk setiap calon jemaah haji ditentukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan sebelum mereka masuk ke embarkasi. Adapun pada saat jemaah haji berada di dalam embarkasi diadakan 3 (tiga) kali pertemuan manasik. Penetapan beban belajar manasik haji ini berorientasi supaya calon jemaah haji tidak lagi bergantung kepada pihak-pihak yang telah memberikan layanan bimbingan haji itu.

Dengan program ini, KBIH dan unsur lain yang telah memberikan layanan bimbingan haji juga diharapkan cukup mengantar jemaah bimbingannya sampai embarkasi sebab sasaran bimbingan mereka telah menjadi jemaah haji mandiri. Sebagai penyelenggara ibadah haji pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan petugas haji kloter dan non-kloter untuk memberikan layanan kepada jemaah haji reguler semenjak dari masuk embarkasi sampai kepulangan kembali.

Program jemaah haji mandiri ini dapat dikatakan sebagai upaya rekayasa sosial (*social engineering*) yang diterapkan pemerintah dalam tata kelola haji nasional. Targetnya menekan laju *waiting list* di satu sisi dan pembagian Kuota Haji Nasional dan Kuota Haji Provinsi secara proporsional dan berkeadilan pada sisi yang lain. Disebut demikian karena salah satu penyebab terjadinya urutan panjang *waiting list* haji adalah faktor pembimbing haji. Pengurus KBIH, misalnya umumnya telah menunaikan ibadah haji berulang kali dan bahkan tiap tahun ikut pergi haji dengan alasan menyertai bimbingannya ke tanah suci. Padahal keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan ibadah haji hanyalah terdaftar sebagai jemaah biasa dan bukan sebagai petugas.

Di Kota Tangerang tercatat ada 26 lembaga KBIH. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah KBIH di kota/kabupaten lainnya di seluruh provinsi Banten: Di Kab. Serang (9 KBIH), Kota Serang (9 KBIH), Kota Cilegon (7 KBIH), Kab.Tangerang (10 KBIH), Kab. Pandeglang (3 KBIH), dan Kab.Lebak (4 KBIH). Setiap tahunnya rata-rata ada 40 pengurus KBIH --atau 4 % dari jumlah jemaah haji reguler- yang mengisi kuota haji Kota Tangerang. Keikutsertaan pengurus KBIH menyertai sasaran bimbingannya dengan status jemaah haji reguler berkontribusi memperpanjang *waiting list* di Kota Tangerang.

Atas dasar itulah dalam tulisan ini dikaji beberapa hal, antara lain: (a) praktik bimbingan manasik yang dilakukan KBIH dalam kerangka mewujudkan jemaah haji mandiri; (b) factor-faktor yang menyebabkan pengurus KBIH tetap menyertai sasaran bimbingannya menunaikan ibadah haji di tanah suci.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan dengan kunjungan ke tempat pertemuan manasik, kantor KBIH, dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang. Adapun wawancara dilakukan terhadap informan utama (*key informant*), ustadz/kiai pembimbing manasik, pengurus KBIH, dan perikruit jemaah haji yang dianggap memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Informasi yang diperoleh dari *key informant* ini juga dilakukan *crosscheck* dengan mengumpulkan data Siskohat serta menghimpun umpan balik (*feedback*) berupa tanggapan dari jemaah haji sasaran bimbingan KBIH tahun 2015 dan tahun sebelumnya. Penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan Agustus 2015.

Setelah data penelitian terkumpul baru dilakukan analisis data yang diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah model induktif, yaitu melalui reduksi data, pengelompokan dan kategorisasi data, dengan proses abstraksi yang merupakan upaya memuat rangkuman inti, proses dan pernyataan. Sebagai tahap akhir sebelum kesimpulan dilakukan interpretasi untuk memaknai, menelaah, membandingkan, mencocokkan, dengan teori yang ada.

## PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Kota Tangerang*

Secara geografis Kota Tangerang terdapat di Tatar Pasundan Provinsi Banten, Indonesia dan berada tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Kota ini terletak antara 6°6' - 6°13' Lintang Selatan dan 106°36' - 106°42' Bujur Timur dengan batas administrative; (a) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat, (b) sebelah Timur bebatasan dengan Kecamatan Cikupa kabupaten Tangerangang, (c) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Sepatan Kabupaten Tangerang, (d) sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pondok Aren, Serpong dan Curug Kota Tangerang Selatan. Luasnya 164,55 km<sup>2</sup> terdiri atas 13 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 104 kelurahan (BPS Kota Tangerang, 2014).

Secara historis kota ini disebut Tangerang karena posisinya "tengger" atau tampak pandangan mata dari kejauhan karena tanah sekitarnya dulunya rawa-rawa berlumpur. Berdasarkan cerita masyarakat yang disebut "tanah tengger" adalah daratan bagian timur Sungai Cisadane. Ada pula yang berpendapat Tangerang berasal dari nama "Tengeran" yang memiliki arti "tanda". Hal ini berdasarkan tugu prasasti sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC, yang dibuat pada pertengahan abad XVII M setelah Sultan Agung Tirtayasa digulingkan putranya sendiri, Sultan Haji dengan bantuan VOC.

Sebagai balas budi Sultan Haji kepada VOC wilayah Kesultanan Banten yang pada mulanya meliputi timur sungai Cisadane hingga Cilincing Betawi, garis wilayahnya ditarik mundur menjadi sebelah barat sungai Cisadane. Sebagai pembatas wilayah kekuasaan antara Kesultanan Banten dengan VOC dibuatlah tugu pembatas oleh Pangeran Soegiri, salah satu putra Sultan Ageng

Tirtayasa (LPM UNIS, 2010). Tugu atau tengeran tersebut berlokasi di bagian barat Sungai Cisadane (Kampung Grendeng atau tepatnya di ujung jalan Otto Iskandar Dinata sekarang). Pada tugu tersebut tertulis prasasti dalam huruf Arab gundul dengan dialek Banten, yang isinya sebagai berikut :

Sebutan “Tangerang” menjadi resmi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta (Jakarta Ken) ke Tangerang yang dipimpin oleh Kentyo M Atik Soeari dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken seperti termuat dalam Po No.

Teks Prasasti	Terjemahan
<i>Bismillah peget Inggang Gusti</i>	Dengan nama Allah tetap Maha Kuasa
<i>Diningsun juput parenah kala Sabtu</i>	Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu Tanggal 5 Sapar Tahun Wau
<i>Ping Gasal Sapar Tahun Wau</i>	Sesudah perang kita memancangkan Tugu
<i>Rengsen Perang nelek Nangeran</i>	Untuk mempertahankan batas Timur Cipamugas (Cisadane) dan Barat yaitu Cidurian
<i>Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian</i>	Semua menjaga tanah kaum Parahyang
<i>Sakebeh Angraksa Sitingsung Parahyang-Titi</i>	

Daerah Tangerang sejak dulu telah mengenal pemerintahan. Cerita pemerintahan ini telah berkembang di masyarakat. Cerita itu berawal dari tiga maulana yang diangkat oleh penguasa Banten pada waktu itu. Tiga Maulana kemudian mendirikan kota Tangerang itu adalah Yudhanegara, Wangsakara dan Santika. Pangkat ketiga Maulana tersebut adalah Aria.

Pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah di Tigaraksa (artinya pemimpin), mendirikan benteng, disepanjang tepi Sungai Cisadane. Kata “Benteng” ini kemudian menjadi sebutan kota Tangerang. Dalam pertempuran melawan VOC, maulana ini berturut-turut gugur satu persatu. Dengan gugurnya para maulana, maka berakhirilah pemerintahan kemaulanaan di Tangerang. Masyarakat menganggap pemerintahan kemaulanaan ini sebagai cikal bakal pemerintahan di Tangerang.

34/2604. Terkait pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang tersebut, Panitia Hari Jadi Kabupaten Tangerang kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir pemerintahan Tangerang yaitu pada tanggal 27 Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober 1984. Sembilan tahun kemudian Kabupaten Tangerang mengalami pemekaran yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang berada di sisi barat dengan pusat kotanya Tigaraksa, sedangkan Kota Tangerang menempati sisi timurnya yang berbatasan langsung dengan ibukota Jakarta.

Adapun secara sosial, sejak dahulu penduduk Tangerang terdiri dari berbagai etnik. Namun demikian golongan etnik mana yang menjajakkan kaki terlebih dahulu di bumi Tangerang tidak diketahui dengan pasti. Secara garis besar hanya dapat digambarkan komposisi penduduk di Tangerang pada awalnya, yaitu terdiri

atas etnik Sunda, Jawa, Betawi, Cina, Arab dan Eropa. Pada masa itu kelompok etnik Sunda sebagian besar menempati daerah Tangerang Selatan dan Tangerang Tengah yang meliputi wilayah kecamatan Tangerang, Cikupa, Serpong, Curug, Tigaraksa dan Legok.

Kini, Kota Tangerang telah berkembang menjadi kota penyangga ibukota Jakarta yang dihuni oleh beragam suku dan umat beragama. Mereka hidup rukun berdampingan dalam semangat membangun "Akhlakul Karimah". Pengembangan visi kota Tangerang itu tak bisa dipungkiri memiliki akar sejarah masa lalu Tangerang sebagai bagian dari Kesultanan Banten yang agamis. Para pemimpin Banten, termasuk bawahannya di Tangerang, secara kultural terdidik dan mengenyam pendidikan agama yang baik.

Untuk meningkatkan pamor mereka di tengah masyarakat umumnya mereka pernah menjalankan ibadah haji. Apalagi dahulu Kesultanan Banten memperlakukan hak istimewa kepada orang-orang yang pernah berhaji. Misalnya, masyarakat yang dibolehkan menunggang kuda di tengah kota hanya mereka dari golongan bangsawan, orang asing, dan orang yang sudah pernah haji (*Naskah Undhang-undhang Banten*: nomor Code LOr 5598). Kebanggaan menjadi seorang muslim yang bertitle haji ini lalu diikuti oleh masyarakat umum yang mampu secara ekonomi, sebab di Tangerang salah satu ukuran strata sosial seseorang adalah ada gelar haji di depan namanya. Kaum haji di Tangerang ini sangat dihormati dan diperhatikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari posisi dan penempatan mereka dalam barisan utama di tempat peribadatan atau pertemuan umum; yang biasa disejajarkan dengan ulama dan pemimpin lokal.

## Perkembangan KBIH di Kota Tangerang

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) merupakan lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji sebagai mitra pemerintah sebagai penyelenggara haji nasional. Bentuk organisasi KBIH pertamakalinya diatur melalui KMA No. 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan perkataan lain sebelum tahun 2003 lembaga bimbingan ibadah haji sudah ada tetapi belum diatur oleh pemerintah. Dari awalnya lembaga ini tidak sekedar membimbing ibadah haji tetapi juga layanan-layanan haji lainnya, mulai dari pengurusan dokumen sampai pemberangkatan dan pendampingan jemaah haji di tanah suci. Lembaga ini oleh masyarakat biasa disebut "penyelenggara haji turis" yang dikelola oleh perorangan atau keluarga yang tidak berbadan hukum dan hanya mengandalkan pengalaman dan jaringan di Tanah Haram.

Seiring perkembangan jaman, khususnya setelah lahirnya UU No. 17 Tahun 1999 dan peraturan pendukung berupa KMA No. 371 Tahun 2002, maka dibuatlah aturan KBIH. Peraturan perundang-undangan itu mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga Negara yang menunaikan ibadah haji. Melalui KMA 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah distandarisasikan organisasi KBIH secara nasional. Berdasarkan KMA itu pula KBIH tidak diberikan kewenangan yang luas untuk melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan Kepada Jemaah Haji di Arab Saudi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya.

Organisasi KBIH juga bukan merupakan entitas lembaga tersendiri akan tetapi bersifat komplemen atau pelengkap dari satu organisasi induk

yang berbadan hukum dan mempunyai program kerja membimbing dan membina calon jemaah haji maupun jemaah haji. Ketentuan ini merujuk Keputusan Dirjen No. 348 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 13, 17, 19, 20 dan 24. Berdasarkan ketentuan ini, KBIH sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan Islam tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya memiliki spesialisasi dalam pembinaan calon haji/jemaah haji.

Persyaratan pembentukan KBIH menurut Keputusan Dirjen Haji Tahun 2003 ialah; Pertama, untuk mendapatkan ijin operasional KBIH harus mengajukan permohonan kepada Kakanwil Departemen Agama Provinsi setempat setelah memenuhi syarat-syarat, yaitu; (a) Berbadan Hukum Yayasan; (b) Memiliki kantor yang tetap; (c) Melampirkan susunan pengurus dan mempunyai program operasional; (d) Melampirkan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat; (e) Memiliki pembimbing haji (bersertifikat). *Kedua*, pengurus KBIH tidak dijabat oleh pegawai Departemen Agama yang masih aktif. *Ketiga*, KBIH yang telah memperoleh ijin berkewajiban menonjolkan identitas nasional bukan identitas kelompok/daerah. *Keempat*, KBIH yang telah mendapatkan ijin operasional selanjutnya akan disupervisi dan diberikan nilai akreditasi setiap tiga tahun. KBIH yang telah terakreditasi dengan nilai minimal C dapat diperpanjang dan yang tidak mencapai nilai C dilebur dengan KBIH yang lain. Persyaratan perpanjangan ijin KBIH baru dapat dilakukan serentak untuk pertamakali pada tahun 2008 melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor D/406 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpanjangan Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Sebagai Pembimbing Ibadah Haji.

Beberapa tahun kemudian, bersamaan dengan perkembangan

perhajian nasional, pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengeluarkan KMA No 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam KMA itu masih diatur KBIH sebagai mitra pemerintah dalam melayani bimbingan haji, dengan catatan khusus pada Pasal 17 KMA No 14 Tahun 2012 bahwa KBIH harus merujuk kepada Pedoman bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan Direktorat. Di samping itu, dalam KMA itu juga dijelaskan persyaratan-persyaratan KBIH yang selama ini hanya diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal. KBIH harus memiliki ijin dari Kanwil yang berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, syarat KBIH diatur dalam pasal 17 ayat (3) yaitu; (a) Memiliki badan hukum yayasan; (b) Memiliki susunan pengurus yang tidak dijabat pegawai negeri sipil Kemenag yang masih aktif; (c) Memiliki tenaga yang mempunyai ompetensi di bidang manasik dan perjalanan haji; (d) Memperoleh rekomendasi dari Kantor Kemenag Kota/Kabupaten.

Di samping syarat itu, menurut Pasal 18 KBIH juga diharuskan untuk; (a) mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji; (b) Melaporkan kegiatan bimbingan haji kepada Kantor Kemenag Kota/Kabupaten. Dalam KMA itu juga dijelaskan bahwa, KBIH yang tidak mentaati ketentuan akan dibekukan ijinnya dan dapat dikenai sanksi oleh Kemenag Provinsi (Pasal 19). Tampaknya KMA ini diterapkan cukup ketat oleh pemerintah. Terbukti dari hasil supervisi dan berkali-kali kajian terhadap kinerja KBIH kemudian diambil keputusan oleh pemerintah yang diantaranya menutup pendaftaran KBIH baru mulai tahun 2013.

Penetapan perpanjangan ijin KBIH sekaligus penutup pendaftaran KBIH baru oleh pemerintah dilakukan karena beberapa alasan, antara lain; *pertama*, perkembangan jumlah KBIH yang pesat setiap tahunnya akan tetapi

tidak disertai peningkatan pelayanan kepada calon jemaah/jemaah haji. Setelah dikeluarkannya aturan tentang organisasi KBIH pada tahun 2003 tercatat ada 1.710 KBIH yang memiliki ijin operasional dari KaKanwil Departemen Agama provinsi dan tersebar di seluruh provinsi kecuali Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Akan tetapi dari ribuan KBIH itu yang terakreditasi hanya separuhnya (994 KBIH). *Kedua*, adanya aduan masyarakat seputar pungutan biaya bimbingan ibadah haji yang dilakukan KBIH. Dalam KMA RI Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas KMA RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam pasal 32 ayat (4) menyebutkan bahwa KBIH tidak dibenarkan memungut biaya kecuali biaya bimbingan dan atas dasar kesepakatan dengan peserta bimbingan.

Dalam realisasinya, sering terjadi ketentuan kesepakatan itu diabaikan dan penetapan besaran biaya bimbingan dilakukan sepihak oleh KBIH. Oleh sebab itu, kemudian dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor D/406 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpanjangan Izin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Sebagai Pembimbing Ibadah Haji dibuat aturan bahwa KBIH boleh memungut biaya bimbingan maksimal sebesar Rp 2.500.000,00 per orang dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah masing-masing. Penetapan batas minimal biaya bimbingan ini oleh pihak KBIH dianggap tidak mencukupi. Hal ini berdampak kepada menurunkan kinerja layanan bimbingan haji oleh masyarakat/Ormas yang mengakibatkan pelikuidasian KBIH.

*Ketiga*, rendahnya komitmen dan tanggungjawab yang dimiliki beberapa KBIH dengan terungkapnya kasus penelantaran calon jemaah haji maupun jemaah haji di Tanah Suci. Modusnya beberapa KBIH memberikan janji-janji berangkat haji non-kuota, haji semi plus,

program umrah sunnah berkali-kali di musim haji, tour dan ziarah, dan lain-lain. *Keempat*, belum optimalnya layanan bimbingan jemaah haji yang dilakukan KBIH dengan indikasi antara lain adanya jemaah calon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan KBIH yang terlalu jauh dalam membimbing jemaah calon haji sehingga terkesan arogan, dan lain-lain.

Faktor-faktor ini pada akhirnya menyebabkan pemerintah mengevaluasi dan memperbarui pedoman operasional kelompok bimbingan ibadah haji melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.Dt.VII.1/1/Hj.09/0175/2014 perihal Keputusan Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/799 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

Penerapan regulasi yang ketat oleh pemerintah kepada KBIH itu tidak mempengaruhi kuantitas KBIH di Kota Tangerang. Bahkan perkembangan KBIH di Kota Tangerang termasuk pesat dan jumlahnya paling banyak dibandingkan KBIH di kabupaten/kota se provinsi Banten. Perkembangan ini ditunjang banyak faktor, diantaranya; *Pertama*, populasi jumlah penduduk Kota Tangerang menempati urutan terbanyak nomor dua se provinsi Banten, setelah Kabupaten Tangerang. Akan tetapi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakatnya melebihi masyarakat Kabupaten Tangerang yang jumlahnya terbanyak. Minat haji ditunjang kemapanan ekonomi masyarakat turut mendukung perkembangan KBIH di Kota Tangerang.

*Kedua*, secara sosiologis masyarakat perkotaan, ibadah haji bukan sekedar berdimensi peribadatan tetapi juga bermuatan koneksitas dan komunitas. Dalam hal ini keikutsertaan jemaah haji dalam wadah KBIH didasari kemudahan membangun hubungan komunitas haji dan kemudahan mendapatkan pelayanan,

yang tidak mudah didapat jika mengurus sendiri maupun berinteraksi secara personal di tengah rutinitas dan kebiasaan orang-orang perkotaan. Dengan kata lain KBIH dianggap media praktis untuk menyiapkan diri didalam menunaikan ibadah haji.

*Ketiga*, secara ekonomis masyarakat kelas menengah kota seperti di Kota Tangerang, menganggap KBIH sebagai pilihan fasilitas antara. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji melalui kelompok bimbingan haji tidak terlalu mahal, seperti haji plus. Walaupun demikian fasilitas pelayanan yang mereka dapatkan dari KBIH cukup memudahkan dan menunjang peribadatan mereka dibandingkan jika mereka berhaji secara reguler dan mandiri. Faktor-faktor inilah yang membuat daya tarik sebagian organisasi sosial keagamaan/yayasan di Kota Tangerang untuk membuka layanan kelompok bimbingan calon haji dan jemaah haji.

Berdasarkan data KBIH yang terdaftar dan memperoleh izin dari Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi Banten No. Kw. 28.3/2/Hj.09/2/49/2014, kebanyakan berdomisili di Kota Tangerang, seperti berikut ini;

Tabel 1  
Daftar KBIH se-Prov. Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KBIH
1	Kab. Serang	9
2	Kota Serang	9
3	Kota Cilegon	7
4	Kab. Tangerang	10
5	Kota Tangerang	26
6	Kota Tangerang Selatan	6
7	Kab. Pandeglang	3
8	Kab. Lebak	4
	TOTAL	76

Adapun data KBIH di Kota Tangerang yang telah memiliki ijin operasional adalah seperti dalam tabel berikut ini;

Tabel 2  
Daftar KBIH Kota Tangerang

NO	Nama KBIH	PIMPINAN	ALAMAT
1	Wahdatul Ummah	Sayuti Nurulloh	Batu Ceper
2	Al-Asroriyah	Suniti	Batu Ceper
3	Nurul Barkah	Zain Zainuddin	Benda Tangerang
4	Ridho Allah	Anda Ansara	Cibodas Tangerang
5	Nurul Faws	Nurbaiti	Perumnas Kota Tangerang
6	Al-Istiqomah	Jabir Dadang	Cibodas Tangerang
7	An-Nur	Khaidir Djamahsari	Cileduk
8	Al-Fitroh	Ramlie Fadhil	Cipondoh
9	Asy-Syukriyyah	Jaelani	Cipondoh
10	Jabal Nur	Nurhayanah	Cipondoh
11	Nurul Hikmah	Bakri HS	Cipondoh
12	Al-Yasir	Abdul Gani Marjuki	Cipondoh
13	Multazam	Ahmad Zamzami	Karawaci
14	Gunung Jati	Joko Purwanto	Karawaci
15	Babus Salam	Hamdan Hasyim	Larangan Kota Tangerang
16	Al-Muqorrobin	Ma'mun Syafei	Larangan Kota Tangerang
17	Al-Ikhlās	Darma Setiawan	Neglasari
18	Hasyimiyah	Hasyim	Neglasari
19	Qiblatain	Baijuri Khotib	Periuk Kota Tangerang
20	Al-Taqwa	Arif Rahman	Pinang
21	Al-Fatih	Jamaludin	Pinang
22	Asy-Syifa	Marsid	Babakan Kota Tangerang
23	Nurul Aini	Agus Munjahit	Larangan Kota Tangerang
24	Nurul Huda	Fuad Rafa'i	Cipondoh
25	Jabal Uhud	Sayuti	Batu Ceper
26	Al-Mujahidin	Abdul Hasan	Kreo Larangan Tangerang



### Jumlah Pendaftar Haji di Kota Tangerang

Kota Tangerang dalam masa empat tahun (2011-2014) mengalami kondisi “berbalik arah” antara populasi penduduk Muslim dengan kuota haji daerah. Pada 2011 jumlah penduduk Muslim 1.365.516 jiwa dan kuota haji 1.907 jemaah. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Muslim 1.651.932 jiwa dan kuota haji 1.884 jemaah. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim 1.786.638 jiwa dan kuota haji 1.634 jemaah. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Muslim 1.610.810 jiwa dan kuota haji 1.550 jemaah.

Sekalipun terjadi kondisi “berbalik arah” secara umum antusias warga Kota Tangerang untuk menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2014 Kota Tangerang berpenduduk 2.058.335 jiwa, dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yakni 1.610.810 jiwa (78,25%). Dari jumlah populasi penduduk Muslim di Kota Tangerang itu, terdapat 19.749 orang yang tercatat dalam daftar tunggu calon jemaah haji. Jumlah ini menempati urutan kedua se provinsi Banten, setelah daftar tunggu calon haji di Kabupaten Tangerang.

Data daftar tunggu calon haji kota Tangerang ini lebih akurat dibandingkan tahun sebelumnya karena setiap calon jemaah haji mendaftar dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik). Penerapan e-KTP merupakan bagian scenario dari penerapan SIN (*Single Identify Number*). Dengan adanya SIN satu orang hanya memiliki satu identitas/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi, dapat diprediksi calon jemaah haji yang mendaftar di Kota Tangerang adalah masyarakat asli Tangerang.

KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Rekaman elektronik berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam basis data kependudukan. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: (a) Untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan (b) untuk orang asing (WNA) yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana. Rekaman sidik jari

Tabel 3

Daftar Tunggu Jemaah Haji se-Provinsi Banten Tahun 2014

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah	Daftar Tunggu
1	Kabupaten Tangerang	25.582	14 Tahun
2	Kota Tangerang	19.749	12 Tahun
3	Kota Tangerang Selatan	13.604	12 Tahun
4	Kabupaten/Kota Serang	13.002	11 Tahun
5	Kabupaten Pandeglang	9.933	12 Tahun
6	Kota Cilegon	8.158	11 Tahun
7	Kabupaten Lebak	7.350	16 Tahun

tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penerapan nomor NIK dalam e-KTP juga termasuk untuk pengurusan pendaftaran haji yang diatur dalam peraturan perhajian nasional. Hal ini dikarenakan salah satu syarat dan prosedur pendaftaran haji menurut Pasal 3 KMA No 14 Tahun 2012 ialah pendaftaran dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili jemaah haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) butir c yang mensyaratkan jemaah haji memiliki KTP yang masih berlaku.

Dengan pengertian lain KTP dalam pengurusan haji sangat penting yang tidak dapat digantikan dengan kartu identitas lain, kecuali (a) jemaah haji yang berusia di bawah 17 Tahun dan belum memiliki KTP (Pasal 4 ayat (3)). Sekalipun pasal ini tampak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No 13 Tahun 2008 yang membatasi usia paling rendah jemaah haji 18 tahun atau sudah menikah. (b) Warga Negara Asing yang memiliki hubungan sebagai suami/istri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia (Pasal 5).

Pensyaratan KTP tak terlepas dari Kuota Haji Nasional dan Kuota Haji Provinsi –termasuk Kuota Haji Khusus yang ditetapkan pemerintah (Menteri Agama) dengan mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (1). Sementara penetapan Kuota Kabupaten/Kota dapat dilakukan oleh Gubernur berdasarkan proporsi 1/1000 penduduk muslim (pasal 13 ayat (4)). Dengan adanya program e-KTP ini

berarti pendaftaran haji tidak dapat menggunakan KTP ganda dan harus dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisilinya. Peluang pergi haji berulang kali pun semakin sempit dengan penerapan SIN pada e-KTP karena satu orang hanya memiliki satu identitas (NIK).

Program e-KTP dapat dikatakan melengkapi strategi pemerintah untuk mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) jemaah haji yang dari tahun ke tahun semakin panjang. Dalam catatan Siskohat Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, terdapat lebih dari 1,5 juta calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu dengan rata-rata waktu tunggu (*waiting list*) 15 tahun.

Sampai sekarang terdapat 3 (tiga) langkah strategi yang dibuat pemerintah untuk mengurangi antrean calon jemaah haji. *Pertama*, prosedur pendaftaran haji regular melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (Siskohat). Seseorang yang pernah menunaikan ibadah haji dan bermaksud mendaftarkan haji kembali sekalipun telah menyetorkan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)-nya, namanya tidak akan muncul dalam Siskohat. Mereka yang mendaftar untuk kedua, ketiga dan seterusnya akan masuk dalam daftar tunggu di belakang atau bukan yang diprioritaskan. *Kedua*, menggalakkan kampanye berhaji sekali seumur hidup. Namun demikian, imbauan berhaji sekali seumur hidup itu bukan moratorium berhaji, tetapi mengimbau dan mengatur agar masa tunggu tidak menjadi lama (*Jurnal Haji Umrah*, 8/11/2012).

*Ketiga*, menghentikan praktik berhaji dengan dana talangan dan multilevel marketing. Praktik kedua lembaga pembiayaan berhaji tersebut dinilai melanggar prinsip berhaji, yakni hanya untuk mereka yang mampu. Larangan ini juga dikukuhkan dengan dikeluarkannya fatwa MUI. Di samping itu besaran setoran awal pendaftaran

pergi haji terhitung tanggal 3 Mei 2010 juga dinaikkan dari Rp. 20.000.000,00 menjadi Rp. 25.000.000,00, dengan pertimbangan untuk mengurangi laju peningkatan jumlah calon jemaah haji.

Sekalipun pemerintah telah membuat strategi mengurangi daftar tunggu haji tetapi belum dapat menjadi “obat ampuh” dan bahkan *waiting list* kecenderungannya justru semakin memanjang tiap tahunnya. Dikatakan demikian, karena jemaah haji Kota Tangerang yang berangkat tahun 2015 hanya menunggu 6 tahun. Sementara jika mendaftar sebagai calon jemaah haji Kota Tangerang pada tahun 2015 akan tercatat sebagai *waiting list* pada tahun 2028.

Di antara penyebab bertambah panjangnya daftar tunggu calon jemaah Kota Tangerang ialah kemudahan financial yang dimiliki masyarakat setempat, baik dari sumber pribadi maupun dari pihak lain. Finansial dari sumber pribadi didapatkan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kota Tangerang akibat pengembangan dan pembangunan kota penyangga Jakarta. Khususnya, peningkatan nilai objek tanah dan bangunan yang melambung tinggi di Kota Tangerang menyebabkan masyarakat merasa mendapatkan “harga murah” untuk berangkat haji. Hal ini

diakui oleh Ibu Tatik asal Rawa Bokor yang berangkat haji bersama anggota keluarganya, sebanyak tujuh orang, setelah mendapat “gusuran” asset tanah keluarganya untuk perluasan kawasan bisnis di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Sementara financial dari sumber lain diperoleh dari penawaran lembaga-lembaga keuangan berupa produk pembiayaan haji selain dana talangan yang telah distop pemerintah semenjak tahun 2013. Misalnya, dana pinjaman haji yang dikeluarkan beberapa perbankan nasional, dan dana investasi haji yang digulirkan oleh lembaga-lembaga koperasi dan BMT, yang tidak termasuk cakupan moratorium. Hal ini diakui oleh salah satu bimbingan KBIH Nurul Huda, Siti Rosidah yang berangkat haji pada tahun 2015 dari dana talangan haji yang diupayakan oleh Haji Imam sebagai tenaga pemasar KBIH. Sumber lain ini biasanya berasal dari kerjasama lembaga keuangan dengan KBIH. Pemberiaan layanan pembiayaan pendaftaran calon jemaah haji termasuk kiat dan strategi KBIH untuk menarik peserta bimbingan.

Berikut ini adalah jumlah jemaah haji pertahun (2011-2015) Kota Tangerang.

**Tabel 4**

**Jumlah Jemaah Haji Kota Tangerang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pemeluk Islam</b>	<b>Jumlah Jemaah Haji</b>	<b>Jumlah Kloter</b>
2011/2012	1365516	1.907	6
2012/2013	1651932	1.884	5
2013/2014	1786638	1.634	6
2014/2015	1.610.810	1.550	5

Berdasarkan tabel ini tampak jumlah jemaah haji Kota Tangerang lebih banyak pada musim haji tahun 2011/2012 (1.907 orang) dibandingkan tahun-tahun sesudahnya (Siskohat Ditjen PHU Kemenag RI pada musim haji 1435 H/2014 M.). Padahal di sisi lain jumlah penduduk Muslim mengalami peningkatan pertahunnya di kota Tangerang. Secara normatif penentuan kuota haji secara regional menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Haji yang berbunyi "Gubernur dapat menetapkan kuota provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota." Sementara Gubernur mengambil inisiasi itu merujuk usulan Kepala Kanwil Provinsi yang diajukan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prinsip adil dan proporsional.

Akan tetapi dalam praktiknya, penurunan kuota haji Kota Tangerang ini disebabkan 2 (dua) faktor: (1) populasi penduduk di kabupaten/kota di luar Kota Tangerang juga bertambah pesat, khususnya di Kota Tangerang Selatan, sehingga distribusi kuota haji tingkat provinsi ke kota Tangerang dikurangi; (2) Berkurangnya jumlah calon jemaah haji luar daerah yang melakukan mutasi ke Kota Tangerang. Seperti diutarakan pengurus KBIH Nurul Huda Cipondoh, Haji Imam, bahwa dalam tiga tahun terakhir ini pihaknya hanya membantu beberapa jemaah luar daerah yang mutasi ke Kota Tangerang. "Tahun ini hanya 2 orang, kalau tahun-tahun sebelumnya bisa lebih dari 10 orang. Umumnya mereka berasal dari Jakarta dan Cilegon karena waktu tunggunya lebih lama dibandingkan Kota Tangerang." Menurut dia, secara teori mutasi dilakukan karena ingin berangkat haji bersama keluarga di daerah lain, akan tetapi dalam praktiknya mutasi kebanyakan dilakukan untuk mempercepat keberangkatan. "Caranya terlebih dulu ada salah satu keluarga yang

dibuatkan KTP Kota Tangerang untuk mendaftarkan haji di sini, kemudian anggota keluarga lainnya diajukan untuk mutasi haji di Kota Tangerang dengan alasan ikut keluarga yang sudah terlebih dulu terdaftar di sini." Ia mengakui setelah penerapan e-KTP, praktik semacam itu sudah tidak bisa lagi ditempuh, sehingga kalau sekarang ini ada jemaah yang mutasi ke Kota Tangerang maka hal itu benar adanya dan tidak bisa di buat-buat. Apalagi dalam kondisi *waiting list* yang hampir sama antara Kota Tangerang dengan daerah lain di sekitarnya, sekarang ini sedikit jemaah haji yang mutasi ke Kota Tangerang.

### **Peran KBIH dalam Implementasi Program Jemaah Haji Mandiri**

Program Jemaah haji mandiri digulirkan semenjak era Menteri Agama Maftuh Basyuni dengan tujuan supaya jemaah haji reguler mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji secara mandiri di tanah suci. Sasaran utama program ini pada mulanya adalah jemaah haji reguler bimbingan KBIH maupun jemaah haji sasaran bimbingan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi program ini secara tidak langsung juga memiliki sasaran lain yaitu KBIH secara khusus, sebab di satu sisi KBIH melakukan bimbingan jemaah haji tetapi di sisi lain keikutsertaannya di tanah suci dalam status jemaah haji biasa.

Sosialisasi program jemaah haji mandiri setiap tahun diadakan Kemenag Kota Tangerang dengan mengundang forum KBIH sebagai mitra pemerintah. Hal ini dimaksudkan supaya forum KBIH menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan jemaah haji mandiri, dengan kompetensi yang ditentukan sebagai berikut:

*Pertama*, Mandiri dalam Perjalanan. Selama berada di Tanah Suci, jemaah haji melakukan berbagai macam perjalanan,

mulai dari perjalanan dari pemondokan ke tempat ibadah hingga perjalanan antarkota dan antartempat ibadah. Mulai yang cukup dilakukan dengan berjalan kaki hingga yang membutuhkan sarana transportasi. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan pemahaman jemaah terhadap urutan dan ibadah yang dilakukan, pemahaman terhadap lokasi dan wilayah serta sarana transportasi yang digunakan juga sangat diperlukan. Pemahaman ini didapatkan dalam materi manasik haji, berupa pengenalan wilayah dan budaya Arab.

*Kedua, Mandiri dalam Manasik.* Pemahaman terhadap tertib ibadah haji adalah kebutuhan yang sangat penting bagi jemaah. Hafalan terhadap doa-doa wajib juga sangat penting. Mempersiapkan diri semenjak dari Tanah Air dengan aktif mengikuti bimbingan manasik haji, membekali diri dengan berbagai pengetahuan tentang ibadah haji akan membantu mereka untuk bisa mandiri dalam beribadah haji.

*Ketiga, Mandiri dalam Kesehatan.* Bagi jemaah yang memiliki penyakit tertentu yang membutuhkan obat-obatan khusus atau penanganan tertentu, hendaknya mempersiapkan sejak dari Tanah Air. Menjaga kondisi kesehatan juga menjadi hal yang penting agar selama beribadah di Tanah Suci yang bersangkutan tidak mudah terserang penyakit. Memahami kondisi tubuh sehingga untuk keluhan-keluhan ringan jemaah dapat mengatasinya sendiri dengan obat-obatan ringan yang sudah dipersiapkan.

Pada prinsipnya ketiga kompetensi ini telah diupayakan ketercapaiannya melalui materi manasik haji yang dilakukan KBIH. Pengamatan langsung di lapangan juga mendapatkan metode bimbingan manasik yang diterapkan KBIH bervariasi: dari ceramah, pemutaran film, sampai praktikum dan tour ziarah. Media yang digunakan

juga bermacam-macam mulai dari buku manasik hingga teknologi informasi dan computer digunakan selama manasik. Menurut Djailani (pimpinan KBIH As-Syukriyah) Cipondoh, bahwa sebagai mitra pemerintah di dalam membimbing jemaah haji, KBIH mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan jemaah haji mandiri. Bahkan menurutnya, sasaran bimbingan KBIH mendapatkan kesempatan latihan manasik haji lebih banyak dibandingkan jemaah regular lainnya. Umumnya KBIH di Kota Tangerang mengadakan latihan manasik haji sebanyak 10-12 kali pertemuan; melebihi pedoman yang ditentukan pemerintah bahwa manasik haji dilakukan sebanyak 7 kali pertemuan sebelum masuk embarkasi. Namun demikian, ketika disinggung kerelaan pengurus KBIH untuk tidak menyertai jemaah haji ke tanah suci agar mengurangi daftar *waiting list*, Djailani berargumentasi; (1) selama pengurus KBIH masih diperbolehkan berangkat haji menyertai kelompok bimbingannya, maka hal itu tidak perlu dipersoalkan; (2) praktiknya di lapangan, baik jemaah haji maupun petugas kloter sangat terbantu dengan keberadaan KBIH di tengah-tengah mereka saat berada di tanah suci.

Berdasarkan data-data yang terhimpun di lapangan, secara umum peran KBIH di Kota Tangerang dalam mendukung implementasi program jemaah haji mandiri masih mengalami banyak kendala dikarenakan banyak faktor. *Pertama*, KBIH tidak murni lembaga nirlaba tetapi semi korporasi yang berorientasi laba dan terdapat banyak kepentingan sehingga menghambat upaya memandirikan jemaah haji. Hal ini diakui antara lain oleh Darma Setiawan, pimpinan KBIH Al-Ikhlash di Neglasari. Menurutnya, jemaah yang tergabung di dalam KBIH-nya tidak semuanya memilih karena kemuaannya sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang bergabung dalam kelompok

bimbingannya karena diajak saudara atau temannya, dan terutama dibawa langsung oleh tokoh agama di kampungnya. Para tokoh agama itu umumnya sudah mengenal KBIH Al-Ikhlas, baik sebagai teman sejawat pengurus KBIH maupun pernah mendapatkan layanan bimbingan KBIH. Keterlibatan pihak-pihak lain di luar KBIH Al-Ikhlas ini tentu perlu mendapatkan penghargaan khusus, baik berupa uang kontan maupun dibantu pembiayaan ONH-nya jika ia membawa banyak jemaah. Tentu saja penghargaan itu diambilkan dari iuran jemaah yang sudah ditentukan pihak KBIH.

Secara umum KBIH di Kota Tangerang dalam perekrutan calon jemaah haji tidak bermain sendiri tetapi melibatkan banyak pihak. Umumnya KBIH memiliki jaringan semacam agent yang tersebar di kecamatan-kecamatan sampai kelurahan-kelurahan di Kota Tangerang. Mereka adalah para kolega pimpinan KBIH dan ada kalanya merupakan mantan jemaah KBIH. Keterlibatan para agent dalam mempromosikan KBIH kepada calon jemaah haji dibangun di atas kepercayaan sekaligus manfaat ekonomi. Kepercayaan yang dimaksud di sini ialah berupa ketokohan dan keteladanan pimpinan KBIH sebagai tokoh masyarakat, serta jaminan kualitas fasilitas pelayanan yang diberikan KBIH kepada jemaah berdasarkan pengalaman yang sudah dibuktikan.

Sedangkan nilai ekonomis didapat dari *ujrah* atau komisi yang diberikan pimpinan KBIH kepada para agent berbentuk uang senilai Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 per-jemaah berdasarkan kuantitas yang dihasilkan. Bahkan jika agent dapat merekrut 40 orang jemaah, maka ia dapat berangkat haji secara gratis. Ada pula KBIH yang menawarkan penggratisan ONH/BPIH senilai Rp. 25.000.000,- bagi agent yang bisa menarik 20 orang calon jemaah haji. Strategi ini

diterapkan dalam rangka menghadapi persaingan antar KBIH di Kota Tangerang.

Selain strategi itu, calon jemaah haji bimbingan KBIH yang telah membayar setoran awal dana haji di Bank-bank syariah yang ditunjuk pemerintah, pada saat mendaftar ke Kantor Kemenag Kabupaten/Kota juga ditemani agent ataupun pimpinan KBIH. Pelayanan KBIH ini tidak dimasukkan kedalam biaya transportasi yang dibebankan jemaah sehingga respon mereka umumnya positif terhadap KBIH. Berbagai alasan dikemukakan calon jemaah, mulai dari alasan belum tahu alamat Kemenag Kota sampai alasan kemudahan pelayanan.

*Kedua*, kerancuan penggunaan istilah "jemaah mandiri kontra jemaah kelompok KBIH" secara sistematis dari internal maupun eksternal KBIH sehingga program jemaah haji mandiri menjadi kontra produktif. Dari sejak calon jemaah haji menyetorkan ONH ke bank yang ditunjuk pemerintah sampai pada saat mendaftar di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota selalu ada pertanyaan, seperti; "ikut haji mandiri atau haji kelompok KBIH?". Dalam penentuan Kloter juga terkesan ada pembagian antara Kloter dengan sebagian besar jemaah haji kelompok KBIH dengan Kloter dengan mayoritas jemaah mandiri. Pengakuan ini disampaikan Siti Rosidah dan Tatik, sehingga menjadi kuat alasan yang bersangkutan untuk memilih menjadi sasaran bimbingan KBIH, di samping alasan pelayanan langsung yang diberikan pengurus KBIH.

Sementara menurut Nurbiati, pimpinan KBIH Nurul Fawz di Perumnas Tangerang, dari total kelompok bimbingannya pada musim haji 2015 sebanyak 80 orang, terdapat 66 orang yang bergabung dengan KBIH sebelum menyetor/menabung ONH ke bank; 7 orang bergabung sesudah menabung/menyetor ONH; 4 orang pada saat mendaftar di Kemenag; dan 2 orang

sesudah mendaftar di Kemenag. “Yang disebut terakhir ini bergabung bersama KBIH Nurul Fawz para hari pertama manasik haji karena ingin ada temannya,” kata Nurbaiti. Ia menambahkan, bahwa secara umum calon jemaah haji mengetahui dan memahami perbedaan pelayanan yang mereka dapatkan tatkala bergabung antara dengan KBIH dan bersama jemaah haji “regular” lainnya. Mulai dari penyeteroran, pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, pembuatan passport, jumlah pertemuan (kegiatan manasik haji), hingga bimbingan ibadah.

*Ketiga*, pengaruh budaya paternalistic masyarakat yang memilih bergantung kepada orang yang dituakan atau orang yang lebih berpengalaman sehingga menyebabkan sikap ketergantungan jemaah haji. Sudah dijelaskan bahwa sekalipun sasaran bimbingan KBIH lebih intensif mendapatkan pelatihan manasik haji akan tetapi mereka tidak mau dilepaskan begitu saja berhaji tanpa pendampingan dari pengurus KBIH. Berbagai alasan dikemukakan calon jemaah haji yang bergabung dalam KBIH. Diantaranya dikemukakan Purwoko dan Grace, pasangan suami-istri yang bergabung KBIH Nurul Huda: bahwa mereka baru pertama pergi haji dan belum pernah umrah sehingga perlu didampingi oleh orang yang berpengalaman. Di samping itu KBIH yang diikutinya memiliki program yang direncanakan selama berada di Mekkah-Madinah sehingga memudahkan mereka untuk ikut serta tanpa mengatur jadwal sendiri karena mereka belum punya pengalaman.

Ada pula jemaah haji yang sebenarnya menganggap cukup bimbingan haji KBIH di tanah air. Salah satunya Shalahudin yang sudah menunaikan haji, dan tahun 2015 berangkat lagi bersama istrinya, Sholihati. Menurutnya, bimbingan manasik haji yang diterimanya dari petugas

pembimbing haji KBIH Nurul Huda sebetulnya cukup jelas, dan bermodal pengalaman haji yang sudah lalu dirinya akan mampu menunaikan ibadah haji secara mandiri. Akan tetapi dirinya memiliki penilaian, bahwa bergabung ke dalam kelompok bimbingan KBIH Nurul Huda semakin menambah saudara dan teman. “Kalau jemaah bimbingan KBIH terbiasa berkelompok dan kompak selama di tanah suci. Hal itu pula yang mendorong kami kembali ikut KBIH,” kata Shalahudin.

Apalagi tidak sedikit sasaran bimbingan KBIH di Kota Tangerang merupakan jemaah “Mutasi antar daerah”. Mereka berasal dari luar Kota Tangerang tetapi karena alasan tertentu --seperti “ingin haji barsama kerabatnya”, lalu memilih berangkat hajidari Kota Tangerang. Secara psikologis bangsa Indonesia mempunyai karakteristik kedekatan kekerabatan, baik berdasarkan hubungan darah ataupun hubungan pergaulan. Hal tersebut tidak mempengaruhi letak tempat tinggal di antara mereka satu dengan yang lain, baik karena jarak yang jauh ataupun dibatasi oleh letak geografis maupun wilayah hukum pemerintahan. Dalam pelaksanaan ibadah haji diantara mereka mempunyai keinginan untuk dapat pergi ibadah haji bersama-sama dengan kerabatnya yang mendaftarkan dan bertempat tinggal di daerah lain.

Jalan keluarnya dilakukan upaya administrasi yang disebut dengan mutasi antar daerah, yaitu kepindahan dari daerah tempat calon jemaah haji mendaftarkan diri ke daerah lain tempat yang bersangkutan berkeinginan untuk pemberangkatan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menentukan bahwa mutasi antar daerah hanya diperbolehkan dalam hal mutasi antar provinsi dan terbatas pada kepentingan suami atau istri dan anak-anak yang harus dibuktikan dengan surat nikah dan

kartu keluarga. Kebanyakan jemaah yang mutasi ini sangat bergantung kepada KBIH karena dari awal lebih banyak terlayani daripada melakukan sendiri.

*Keempat*, jika ibadah haji bagi masyarakat umum dianggap prestasi sosial maka KBIH dapat menyertai jemaah haji setiap musim haji adalah reputasi lembaga. Ada semacam kompetisi dan adu gensi di antara pengurus KBIH jika mereka mampu memberangkatkan jemaah haji dengan jumlah besar dan sekaligus dapat mendampinginya. Mereka juga memiliki rumus pelayanan bimbingan tersendiri, yakni satu pembimbing banding dua puluh sampai empat puluh sasaran bimbingan. Konsekuensinya dengan segala upaya mereka tertantang untuk selalu berangkat haji pada setiap musim haji.

Peluang itu semakin terbuka tatkala Siskohat tidak secara otomatis menverifikasi pimpinan KBIH yang sudah berulang kali menunaikan ibadah. Bahkan dengan alasan KBIH memiliki sejumlah calon jemaah haji, pengurus KBIH diberikan peluang mendaftar kembali sebagai jemaah haji pada periode tahun kedua. Penyertaan pengurus KBIH dalam perjalanan haji mengacu kepada Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (4) PMA No. 14 Tahun 2012. Pasal 20 menyatakan "Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji berjalan dan sudah pernah menunaikan haji berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan haji pada tahun berjalan selama kuota masih tersedia." Lalu Pasal 23 ayat (4) menyatakan; "petugas selain TPIHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan yang telah menunaikan ibadah haji dengan jumlah paling kurang 60%."

Dengan kata lain, pendaftaran pengurus KBIH sebagai calon jemaah haji masih tetap terbuka sesuai regulasi ini, sekalipun mendaftar dengan e-KTP.

Tampaknya program e-KTP yang dibuat pemerintah tidak mempengaruhi kesempatan pengurus KBIH untuk menunaikan ibadah haji berulang kali. Fakta ini juga diakui oleh pemerintah, dimana sampai saat ini pemerintah belum menemukan cluster yang tepat dan tidak melanggar regulasi terhadap pembimbing KBIH dalam kuota haji. Selama ini keikutsertaan pembimbing KBIH untuk berangkat haji setiap tahun masih dimasukkan ke dalam kuota haji reguler dengan proses pelunasan periode kedua.

Dalam satu kajian yang dilakukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) terdapat rekomendasi agar pemerintah daerah dalam penentuan tim pembimbing haji daerah (TPHD) yang menggunakan kuota petugas itu memperhatikan keberadaan KBIH di daerahnya masing-masing. Tujuannya agar, dalam perekrutan TPHD, para pembimbing KBIH tidak terlewatkan dan ikut diseleksi sebagai petugas haji sebab pembimbing KBIH memiliki peran yang besar dalam membina calon haji dalam mempersiapkan ibadahnya di tanah suci. Itulah sebabnya KBIH peranannya rendah dalam merealisasikan program jemaah haji mandiri, khususnya di Kota Tangerang.

## SIMPULAN

Jemaah haji mandiri merupakan sasaran hasil bimbingan ibadah yang dilakukan pemerintah maupun organisasi non pemerintah, yang biasa diadakan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) agar mereka tidak bergantung dengan pihak lain selama menunaikan ibadah haji. Ada tiga kriteri jemaah haji mandiri, yaitu: mandiri dalam perjalanan, mandiri dalam manasik, dan mandiri dalam kesehatan. Adapun peran KBIH di Kota Tangerang dalam mendukung



implementasi program jemaah haji mandiri dapat dikatakan tidak optimal yang disebabkan banyak factor, yaitu: (1) KBIH tidak murni lembaga nirlaba tetapi semi korporasi yang berorientasi laba (2) kerancuan penggunaan istilah “jemaah mandiri kontra jemaah kelompok KBIH” secara sistematis dari internal maupun eksternal KBIH; (3) pengaruh budaya paternalistic masyarakat yang memilih bergantung kepada orang yang dituakan atau orang yang lebih berpengalaman, seperti KBIH; (4) alasan reputasi lembaga dan ketokohan pengurus KBIH.

Berdasarkan kesimpulan ini, problematika di dalam implementasi program jemaah haji mandiri justru terdapat pada aspek tata kelola sasaran bimbingan KBIH dan KBIH itu sendiri. Seharusnya jemaah haji sasaran bimbingan disamaratakan pelayanannya, khususnya saat masih di Indonesia, supaya tidak ada kesan dikotomi antara jemaah kelompok bimbingan KBIH dengan jemaah mandiri. Begitu pula KBIH seharusnya diberlakukan ketentuan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku berdasarkan kapasitasnya sebagai pembimbing dan statusnya sebagai jemaah haji biasa. Dengan pendekatan ini, program jemaah haji mandiri dapat dijadikan strategi untuk rekayasa sosial dalam rangka menekan *waiting list* jemaah haji Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Di akhir tulisan ini, penulis sangat berterima kasih kepada pimpinan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, baik di tingkat fakultas maupun rektorat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang isu yang diangkat dalam tulisan ini, juga beberapa pihak dan informan yang terlibat dalam penggalian data dan informasi di dalamnya. Tidak ketinggalan, terima kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Adnan, Moh. Basit, “Diplomasi Misi Haji RI 1948”, *Amanah*, No. 30 September 1987.
- Al-Thabrani, Jamal al-Din, *Al-Tasywiq ila Bayt al-‘Atiq*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Bruinessen, Martin Van, “Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah suci, Orang Nusantara Naik Haji”, Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Jakarta: INIS, 1997.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993
- \_\_\_\_\_, *Petunjuk Teknis Pengorganisasian KBIH*, Jakarta: Ditjen. Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2004.
- Fadeli Soeleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Hisyam, Muhammad, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, Jakarta: INIS, 2001.

- Ikhwan, Moch. Nur, "Governing Hajj: Politics in Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic*, 46, 1, 2008.
- Karim, Khalil Abdul, *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Intermedia, 1979.
- LPPM Unis Tangerang, *Sejarah Kabupaten Tangerang*, Tangerang: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang bekerjasama dengan LPPM Unis Tangerang, 2010.
- Mahfudz, Sahal (Pengantar), *Ahkam al-Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Patuhina, M. Saleh, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Prange, Sebastian R., "Like Banners on the Sea: Muslim Trade Networks and Islamization in Malabar and Maritime Southeast Asia", R. Michael Feener dan Terenjit Sevea, *Islamic Connections*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.

### Sumber lain

- Data Bidang Penyelenggaraan haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Banten tahun 2015.
- Data BPS Kota Tangerang 2014.
- Data Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kota Tangerang 2015.
- Data Siskohat Ditjen PHU Kementerian Agama RI pada musim haji 1435 H/2014 M.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/kartu\\_tanda\\_penduduk\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/kartu_tanda_penduduk_elektronik).
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/10/27/embarkasi-haji-di-masa-kolonial>.
- <http://www.travelhajiumroh.web.id/2012/08/sejarah-penyelenggaraan-haji-indonesia.html>.
- Jurnal Haji Umrah, "Upaya Mencegah Haji Berulang Kali," *Jurnal Haji Umrah*, 8 November 2012.
- Kepmen. Agama Nomor : 371 Tahun 2002 Jo. Kepmen. Agama Nomor : 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Kepmen Agama Nomor : 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Surat Keputusan KaKanwil Kemenag Provinsi banten No. Kw. 28.3/2/Hj.09/2/49/2014.
- Tabloid Suara Islam, "Semakin Mahal Menjadi Tamu Allah," *Tabloid Suara Islam* Edisi 54, Tanggal 7-21 Nopember 2008 M / 22 Dzulqa@dah 1429 H.
- Wawancara dengan Imam Sholeh (pimpinan KBIH Nurul Huda di Cipondoh), 12 Agustus 2015.

Wawancara dengan Nurbiati (pimpinan KBIH Nurul Fawz) di Perumnas Tangerang, 20 Agustus 2015.

Wawancara dengan Darma Setiawan (pimpinan KBIH Al-Ikhlas) di Neglasari, 19 Agustus 2015.

Wawancara dengan Jaelani (Pimpinan KBIH Asy-Syukriyyah) di Cipondoh, 15 Agustus 2015.